



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman www.bkn.go.id | Pos-el: humas@bkn.go.id

[SIARAN PERS]

Nomor: 037/RILIS/BKN/X/2021

Jakarta, 25 Oktober 2021

**Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Non-guru
Tahun 2021**

Rangkaian pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tahun 2021 akan berakhir pada 29 Oktober 2021. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melaksanakan rekonsiliasi hasil SKD tahap I Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non-guru pada tanggal 22-23 Oktober lalu.

Sebanyak 166 instansi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dijadwalkan mengikuti rekonsiliasi tahap I di Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) BKN di Ciawi, Jawa Barat namun pada pelaksanaannya, rekonsiliasi SKD tersebut diikuti oleh 164 instansi (*list* terlampir). Dua instansi tidak hadir yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah (dijadwalkan ulang pada tahap II) dan Pemkot Pekanbaru yang akan dijadwalkan kembali pada tahap 2 dikarenakan masih adanya pelaksanaan SKD untuk peserta ujian susulan pada tanggal 31 Oktober 2021.

Sementara itu rincian jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK Non-guru Tahun 2021 telah tertuang dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana terlampir. Jadwal seleksi tahap I diperuntukkan bagi Instansi yang menerima undangan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor: 1671/B-KS.04.03/UE/D/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama

\$

Jadwal Acara Rekonsiliasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non-guru Tahun 2021 Tahap I

No.	Instansi
1	Badan Narkotika Nasional
2	Badan Pusat Statistik
3	Badan Siber dan Sandi Negara
4	Pemerintah Kab. Aceh Jaya
5	Pemerintah Kab. Aceh Singkil
6	Pemerintah Kab. Aceh Tengah
7	Pemerintah Kab. Alor
8	Pemerintah Kab. Asahan
9	Pemerintah Kab. Balangan
10	Pemerintah Kab. Banggai
11	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
12	Pemerintah Kab. Banyuasin
13	Pemerintah Kab. Barito Utara
14	Pemerintah Kab. Barru
15	Pemerintah Kab. Batang
16	Pemerintah Kab. Belu
17	Pemerintah Kab. Bengkayang
18	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
19	Pemerintah Kab. Bima
20	Pemerintah Kab. Bintan
21	Pemerintah Kab. Bireuen
22	Pemerintah Kab. Blora
23	Pemerintah Kab. Boalemo
24	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
25	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
26	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
27	Pemerintah Kab. Bombana
28	Pemerintah Kab. Bone Bolango
29	Pemerintah Kab. Buleleng
30	Pemerintah Kab. Buru
31	Pemerintah Kab. Buru Selatan
32	Pemerintah Kab. Buton
33	Pemerintah Kab. Buton Tengah

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



34	Pemerintah Kab. Cianjur
35	Pemerintah Kab. Cilacap
36	Pemerintah Kab. Deli Serdang
37	Pemerintah Kab. Demak
38	Pemerintah Kab. Dompu
39	Pemerintah Kab. Ende
40	Pemerintah Kab. Gorontalo
41	Pemerintah Kab. Gowa
42	Pemerintah Kab. Grobogan
43	Pemerintah Kab. Gunung Kidul
44	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
45	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
46	Pemerintah Kab. Jember
47	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
48	Pemerintah Kab. Karanganyar
49	Pemerintah Kab. Karangasem
50	Pemerintah Kab. Katingan
51	Pemerintah Kab. Kayong Utara
52	Pemerintah Kab. Kebumen
53	Pemerintah Kab. Kendal
54	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
55	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
56	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
57	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
58	Pemerintah Kab. Ketapang
59	Pemerintah Kab. Klungkung
60	Pemerintah Kab. Kolaka
61	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
62	Pemerintah Kab. Konawe Utara
63	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
64	Pemerintah Kab. Kudus
65	Pemerintah Kab. Kupang
66	Pemerintah Kab. Kutai Barat
67	Pemerintah Kab. Kutai Timur
68	Pemerintah Kab. Lamandau
69	Pemerintah Kab. Lampung Selatan
70	Pemerintah Kab. Lembata
71	Pemerintah Kab. Lingga
72	Pemerintah Kab. Lombok Barat
73	Pemerintah Kab. Lombok Tengah
74	Pemerintah Kab. Lombok Timur
75	Pemerintah Kab. Lombok Utara
76	Pemerintah Kab. Luwu Timur
77	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
78	Pemerintah Kab. Majalengka

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

79	Pemerintah Kab. Malaka
80	Pemerintah Kab. Manggarai
81	Pemerintah Kab. Manggarai Timur
82	Pemerintah Kab. Maros
83	Pemerintah Kab. Minahasa
84	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
85	Pemerintah Kab. Mojokerto
86	Pemerintah Kab. Morowali
87	Pemerintah Kab. Morowali Utara
88	Pemerintah Kab. Muna Barat
89	Pemerintah Kab. Nagekeo
90	Pemerintah Kab. Natuna
91	Pemerintah Kab. Ngada
92	Pemerintah Kab. Ngawi
93	Pemerintah Kab. Nias
94	Pemerintah Kab. Nias Barat
95	Pemerintah Kab. Nias Selatan
96	Pemerintah Kab. Nias Utara
97	Pemerintah Kab. Padang Lawas
98	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
99	Pemerintah Kab. Parigi Moutong
100	Pemerintah Kab. Pati
101	Pemerintah Kab. Pemasang
102	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
103	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
104	Pemerintah Kab. Pidie
105	Pemerintah Kab. Poso
106	Pemerintah Kab. Rote Ndao
107	Pemerintah Kab. Sabu Raijua
108	Pemerintah Kab. Semarang
109	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
110	Pemerintah Kab. Seruyan
111	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
112	Pemerintah Kab. Sikka
113	Pemerintah Kab. Sragen
114	Pemerintah Kab. Sumba Barat
115	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
116	Pemerintah Kab. Sumba Tengah
117	Pemerintah Kab. Sumba Timur
118	Pemerintah Kab. Sumbawa
119	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
120	Pemerintah Kab. Tabalong
121	Pemerintah Kab. Tana Toraja
122	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
123	Pemerintah Kab. Tapin

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

124	Pemerintah Kab. Tegal
125	Pemerintah Kab. Temanggung
126	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
127	Pemerintah Kab. Toraja Utara
128	Pemerintah Kab. Tulang Bawang
129	Pemerintah Kab. Wajo
130	Pemerintah Kab. Wakatobi
131	Pemerintah Kota Ambon
132	Pemerintah Kota Banda Aceh
133	Pemerintah Kota Batam
134	Pemerintah Kota Baubau
135	Pemerintah Kota Bima
136	Pemerintah Kota Bitung
137	Pemerintah Kota Bogor
138	Pemerintah Kota Cilegon
139	Pemerintah Kota Gorontalo
140	Pemerintah Kota Kendari
141	Pemerintah Kota Kupang
142	Pemerintah Kota Langsa
143	Pemerintah Kota Lhokseumawe
144	Pemerintah Kota Lubuk Linggau
145	Pemerintah Kota Madiun
146	Pemerintah Kota Magelang
147	Pemerintah Kota Manado
148	Pemerintah Kota Mataram
149	Pemerintah Kota Mojokerto
150	Pemerintah Kota Palopo
151	Pemerintah Kota Pariaman
152	Pemerintah Kota Pekanbaru
153	Pemerintah Kota Prabumulih
154	Pemerintah Kota Samarinda
155	Pemerintah Kota Subulussalam
156	Pemerintah Kota Surabaya
157	Pemerintah Kota Surakarta
158	Pemerintah Kota Tomohon
159	Pemerintah Kota Tual
160	Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara
161	Pemerintah Prov. Sulawesi Utara
162	Pemerintah Prov. Sumatera Barat
163	Sekretariat Jenderal MPR
164	Setjen Dewan Perwakilan Daerah

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

